

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834 Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

Bantul, 3 September 2024

Kepada

Nomor : B/100.3.2/01708 Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.

Sifat : Biasa

Bantul

Lampiran : 1 Bendel

Hal : **Permohonan Harmonisasi**

di –

BANTUL

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN

1. LATAR BELAKANG

Dengan pemberlakuan undang-undang desa maka permasalahan batas desa sangat rentan terjadi apabila wilayah desa yang diperebutkan mempunyai potensi sumber daya alam yang baik, pariwisata dan potensi pembangunan perekonomian yang sangat memadai. Hal ini karena undang-undang desa telah memberi ruang kepada aparatur desa untuk mengatur desanya masing-masing guna mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama masyarakatnya.

Setiap desa berusaha menggali potensi ekonominya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka penegasan batas wilayah administratif desa yang masih menjadi permasalahan harus menjadi prioritas penyelesaiannya.

Permasalahan lainnya yang sering terjadi adalah dalam urusan administrasi, baik itu administrasi kewilayahan, maupun administrasi kependudukan dan masalah sosial lainnya. Hal tersebut dipicu akibat belum adanya kesepakatan penetapan dan penegasan terhadap batasbatas desa yang jelas.

Hal ini dikarenakan potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bahkan dapat menimbulkan dampak politis khususnya di desa-desa perbatasan. Oleh karena itu dalam



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

penyelenggaraan pemerintahan penegasan batas wilayah desa menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan.

Urgensi penegasan batas desa berimplikasi pada kewenangan desa untuk mengelola sumber daya di wilayahnya dimana desa dituntut agar berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan desa dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi pengembangan suatu desa dalam menjalankan otonomi desa sesuai dengan undang-undang tentang desa.

Selain itu penetapan dan penegasan batas desa mempunyai tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta memberi kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas administratif wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Dampak lainnya dengan tidak ada penegasan batas desa dalam suatu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka akan tertundanya penyelesaian masalah administrasi kependudukan dan lainnya yang dapat merugikan masyarakat serta lambatnya distribusi informasi dan tidak bisa berjalannya perencanaan pembangunan.

Di sini sangat berperannya fungsi hukum berupa peraturan bupati/wali kota dalam memastikan batas desa sehingga aparaturnya dapat bekerja maksimal tanpa ada konflik batas. Walaupun penetapan batas desa secara fisik di lapangan bukan merupakan hal yang mudah karena masyarakat desa yang berkonflik pasti mempertahankan batas-batas yang menurut mereka benar.

Konflik batas desa yang sering terjadi penyelesaian pamungkas sebenarnya ada pada pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas pemerintahan lebih tinggi tempat desa bermasalah berada. Pemerintah daerah ada pedoman yang menjadi pegangan untuk menyelesaikan permasalahan batas desa yaitu Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Menurut Pasal 1 Permendagri tersebut pada angka 9 menyebutkan, batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardesa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Batas desa yang telah ada selama ini adalah batas yang diciptakan oleh orang-orang tua dahulu, misalnya mereka memberi batas dengan pemisah jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain-lain. Batas-batas yang digariskan tetua dahulu dipegang bersama atas dasar rasa saling percaya dan penghormatan yang tinggi terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

Namun sekarang dengan lahirnya undang-undang desa dan ketika desa sudah ada anggaran tersendiri yang besaran anggaran tersebut salah satu indikatornya adalah luas wilayah dan jumlah penduduk maka batas wilayah menjadi permasalahan yang bahkan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Untuk itu demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas-batas geografis suatu desa yang memenuhi persyaratan teknis dan hukum, maka batas desa khususnya terhadap desa-desa yang bermasalah harus segera ditegaskan dalam peraturan bupati.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Apakah titik koordinat Batas antar kalurahan yang sudah dilaksanakan sebelum tahun 2024 sudah sesuai kesepakatan antar kalurahan?
- b. Sejauh mana ketepatan titik koordinat batas antar kalurahan ketika belum dilaksanakan verifikasi oleh Badan Informasi Geospasial?
- c. Apa yang menjadi dasar bahwa pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan harus dituangkan dalam Peraturan Bupati?

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan Penegasan Batas Kalurahan dengan pemasangan batas buatan sesuai dengan Titik Koordinat yang telah dituangkan di dalam Peraturan Bupati.
- b. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap batas wilayah sebuah Kalurahan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Terbentuknya peraturan Bupati Bantul tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan.
- b. Terwujudnya dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan kejelasan informasi terkait batas kalurahan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati ini adalah Penetapan Titik Koordinator Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - Ketentuan umum yang memuat tentang penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan bupati;
 - 2) Batas antar Kalurahan;
 - 3) Nama Padukuhan di dalam Kalurahan;
 - 4) Titik Koordinat;
 - 5) Penegasan Titik Koordinat Batas;
 - 6) Ketentuan penutup terkait dengan berlakunya peraturan bupati.



6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah:
 - 1) Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat menjadikan peraturan ini sebagai pedoman dalam mengembangkan konsep pembangunan Kawasan perdesaan, dan pemanfaatan wilayah.
 - 2) Bagi Pemerintah Kalurahan Poncosari dapat dijadikan dasar hukum dalam pembuatan Profil Desa dan Dokumen yang dibutuhkan pada saat kegiatan yang mensyaratkan adanya kejelasan hukum terkait batas kalurahan.
- b. Arah pengaturan: untuk dapat disahkan sebuah Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA DINAS



Dra. SRI NURYANTI, M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196707101993032008

